BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang cukup pesat serta jumlah penduduk yang terus bertambah membutuhkan mobilitas yang tinggi. Hal ini menyebabkan fungsi dan peranan pengangkutan darat di jalan umum mempunyai fungsi yang sangat penting bagi masyarakat meskipun penuh dengan resiko yang setiap saat terjadi. Kebutuhan akan fasilitas angkutan umum yang cepat, aman, dan nyaman merupakan hal yang sangat penting, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang memuaskan.

Secara umum hak seorang pengangkut adalah menerima pembayaran dari penumpang atas jasa angkutan yang diberikannya, dan kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan kegiatan pengangkutan dan menjaga dengan cara sebaik- baiknya hingga ke tempat tujuan dengan selamat. Seseorang dalam pengangkutan mempunyai hak- hak untuk diangkut ketempat tujuan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, selain itu penumpang mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi bila terjadi kecelakaan dalam pengangkutan tersebut, dan kewajiban penumpang adalah membayar uang angkutan dan memenuhi syarat- syarat perjanjian yang tercantum dalam tiket.

Salah satu alat transportasi umum yang sering digunakan oleh masyarakat adalah bus, saat ini terdapat beberapa armada angkutan umum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, akan tetapi pada situasi nyata saat ini masyarakat lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi sehingga keadaan di jalan raya semakin padat dan kurang terkendali. Hal itulah yang menimbulkan terjadinya perebutan calon penumpang oleh para supir bus yang sering memicu terjadinya kecelakaan, dan tidak jarang jatuh korban baik itu luka- luka sampai meninggal dunia.

Kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa memang sangat memprihatinkan. Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Misalnya soal usia angkutan bus yang sudah terlalu tua dan tidak layak untuk beroperasi, selain itu kurangnya keahlian dan keterampilan personil angkutan dalam menghadapi ancaman bahaya dalam lalu lintas yang pada akhirnya akan berakibat pada kecelakaan karena *human factor*.

Kejadian kecelakaan lalu lintas merupakan akibat dari kurangnya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh pengemudi angkutan bus dalam menjalankan pekerjaannya. Selain pengemudi, pengusaha angkutan juga bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, sehingga diharapkan pengemudi dan pengusaha angkutan lebih mengedepankan tanggung jawab dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Indonesia memiliki sejumlah peraturan soal penyelenggaraan pengangkutan. Diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. Melalui beberapa peraturan tersebut,

diharapkan keamanan dan keselamatan dalam pengangkutan darat lebih terjamin dan rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh pihak pengusaha angkutan lebih tinggi. Namun pada kenyataannya hal yang diharapkan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan merupakan sesuatu yang vital yang harus diutamakan oleh pengusaha jasa pengangkutan dalam menyelenggarakan usahanya.

Untuk menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan di jalan, setiap orang yang menggunakan jalan memiliki kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 105 (a) dan (b) :

> " Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
>
> (a) berperilaku tertib; dan/ atau
>
> (b) mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan."

Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, terutama dalam kegiatan lalu-lintas tidak sesuai dengan Pasal 105 (a) dan (b) diatas, yaitu bahwa setiap pengguna jalan wajib menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam lalu-lintas jalan raya. Sebagai contoh, sering sekali terjadi pengendara angkutan bus yang menyetir secara ugal-ugalan, tidak mematuhi rambu-rambu lalu-lintas dan kurang memperhatikan kenyamanan penumpang dan pengguna jalan lainnya

Lokasi yang sangat rawan misalnya perempatan-perempatan jalan yang padat dengan pengguna alat transportasi dan pejalan kaki, seringkali terlihat pada saat

lampu lalu lintas menyala merah, bus yang hendak belok ke kanan menggunakan lajur jalan sebelah kiri. Hal itu tentu saja sangat merugikan pengguna jalan lainnya dan menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi penumpang bus itu sendiri. Belum lagi adanya faktor lain yang sangat mengganggu, misalnya kebisingan suara knalpot bus dan polusi dari asap kendaraan yang sangat hitam dan pekat yang tentunya sangat merugikan dan mengancam keamanan serta kesehatan pengguna jalan lainnya dan mengurangi kenyamanan pengguna jasa angkutan bus tersebut

Kegiatan penyelenggaraan pengangkutan penuh dengan resiko. Baik resiko yang harus ditanggung oleh pihak pengangkut itu sendiri, pihak pengguna jasa angkutan atau penumpang hingga pihak ketiga yang terlibat dikarenakan terjadinya suatu hambatan atau halangan dalam kegiatan pengangkutan.

Besarnya resiko yang harus ditanggung oleh para korban menyebabkan diperlukan adanya pertanggungjawaban dari perusahaan pengangkutan. Permintaan pertanggungjawaban berupa ganti kerugian ini merupakan hal yang wajar karena posisi korban yang lemah dihadapan pengusaha angkutan. Peraturan yang mengatur besarnya jumlah ganti rugi yang menjadi hak pengguna jasa pengangkutan yang menjadi korban sebelumnya diatur di Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :

> “Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga”.

Namun dengan berlakunya Undang- Undang nomor 22 tahun 2009 tidak ada pasal yang mengatur tentang besarnya ganti rugi yang menjadi hak para pihak.

Bila seorang penumpang mengajukan tuntutan ganti rugi karena luka atau lain-lainnya kepada pengangkut, cukuplah bila dia mendalilkan bahwa dia menderita luka disebabkan pengangkutan itu[1]. Yang menjadi permasalahan adalah apabila seseorang yang menjadi korban itu meninggal dunia akibat kesalahan pengangkut dan tidak ada saksinya, agak sulit untuk membuktikan bahwa pengangkutan itulah yang harus bertanggungjawab.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 dan 1366 mengatur tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pihak yang menimbulkan kerugian. Pasal 1365 menyebutkan bahwa :

> "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Perbuatan yang melanggar hukum, bisa juga disebabkan akibat dari kurangnya kewaspadaan atau kehati-hatian atau kelalaian seseorang. Untuk tindakan tersebut, Pasal 1366 menyebutkan bahwa :

> "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya".

Terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh pihak pengangkut, dalam hal ini pengemudi bus menimbulkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada pihak-pihak yang dirugikan akibat perbuatan, kelalaian atau

[1] Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pengangkutan*, Ctk Kelima, Djembatan, Jakarta, 1995, hlm. 52

kurang kehati-hatiannya. Akan tetapi, tanggung jawab dapat diberikan oleh pihak penanggung dari orang-orang yang menjadi tanggungannya Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

> "Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang diperbuatnya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya".

Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan suatu contoh tanggung jawab seseorang atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya. Contoh tanggung jawab tersebut adalah :

> "Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan meeka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya".

Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur berakhirnya tanggung jawab penanggung adalah pada saat penanggung dapat membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan dimana seharusnya mereka bertanggung jawab tersebut, misalnya keadaan memaksa.

Pembayaran ganti kerugian pertanggungan tidak mengurangi tanggung jawab pengangkut atau pihak lain yang dapat dipersalahkan menurut hukum pidana, perdata atau perjanjian-perjanjian internasional yang bersangkutan. Jadi, penumpang sesudah menerima uang ganti kerugian dari perum asuransi kerugian "Jasa Raharja" masih berhak untuk menuntut ganti kerugian kepada pengangkut, bila ada alasan untuk itu.

Yang terjadi dalam masyarakat adalah, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui adanya kewajiban pengangkut untuk memberi ganti kerugian kepada korban selain adanya pembayaran ganti kerugian dari Jasa Raharja.

Perusahaan pengangkutan untuk memenuhi tanggung jawabnya melakukan pembayaran ganti kerugian harus mengasuransikannya dalam bentuk asuransi tanggung jawab. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 188 sebagai berikut:

> "Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan."

Dan mengenai asuransi tanggungjawabnya diatur dalam pasal 189 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut:

> "Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188."

Jadi penumpang berhak mendapatkan ganti kerugian dari jasa marga sebagai asuransi yang termasuk dalam tiketnya juga mendapat ganti kerugian dari asuransi tanggung jawab.

Syarat mutlak yang harus ada pada setiap tuntutan ganti rugi terhadap pengangkut ialah bahwa kerugian itu disebabkan oleh pengangkutan atau hal yang erat hubungannya dengan pengangkutan. [2]

Penetapan jumlah ganti rugi menggunakan azas yang tercantum dalam pasal-pasal 1246, 1247, dan 1248 KUH Per. Bagi kerugian yang tidak dapat dinilai dengan

[2] *Ibid*

uang, misalnya cacat badan, cacat pada mukanya dan lain-lain, bekas penumpang itu tetap berhak untuk menuntut ganti rugi kepada pengangkut. Sudah tentu kalau terjadi perselisihan tentang besarnya jumlah ganti rugi, hanya Hakimlah yang berwenag menentukannya. [3]

Ketika korban merasa dirugikan, maka korban dapat menyampaikan keluhannya kepada pihak pengusaha angkutan atau pihak yang berwajib karena salah satu hak korban adalah mendapatkan ganti kerugian apabila jasa pengangkutan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pengamatan penulis, pihak penyelenggara jasa pengangkutan pasif dalam memenuhi tanggung jawabnya, padahal pihak penyelenggara yang seharusnya bertanggung jawab sudah semestinya bertindak aktif untuk memenuhi tanggungjawabnya tersebut. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, penyelenggara jasa angkutan dapat mengasuransikan tanggungjawabnya. Asuransi tanggung jawab dalam hal ini adalah asuransi tanggung jawab terhadap penumpang dan bagasinya. Penumpang dan pihak ketiga yang menjadi korban akibat terjadinya hambatan atau dalam hal ini kecelakaan yang disebabkan oleh pihak penyelenggara jasa pengangkutan selain mendapat santunan dari jasa raharja masih mendapat santunan dari pihak penyelenggara jasa pengangkutan. Faktanya sebagian besar penyelenggara jasa pengangkutan tidak mengasuransikan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggung jawabnya mereka hanya menggunakan kas perusahaan, sehingga santunan yang diberikan kepada korban atau keluarga korban tidak sesuai dengan kerugian yang diderita.

[3] *Ibid*

Dari latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk mengamati, meneliti serta mengulas lebih lanjut tentang "Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Dalam Hal Terjadinya Kecelakaan Pengangkutan Pada PO. Pratama di Yogyakarta"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang dalam pengangkutan darat oleh PO. Pratama?
2. Bagaimanakah penyelesaian terhadap kerugian dalam pengangkutan darat yang diderita oleh penumpang bus PO. Pratama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggung jawab yang diberikan oleh pengangkut terhadap penumpang dalam pengangkutan darat.
2. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap kerugian yang diderita oleh penumpang.

D. Tinjauan Pustaka

Pengangkutan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Vervoer* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *transport.* Alat pengangkutan dalam bahasa Belanda

disebut dengan *transportmiddel* dan dalam bahasa Inggris disebut *conveyer*. Pengusaha pengangkutan dalam bahasa Belanda disebut dengan transportondernemer dan dalam bahasa Inggris disebut dengan transport under taker. Pengangkut dalam bahasa Belanda disebut dengan transporteur atau vervoerder dan dalam bahasa Inggris disebut dengan transporter. Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa pengangkutan dan transportasi merupakan dua hal yang sama. Jadi, pengangkutan adalah transportasi.

Dalam kehidupan bermasyarakat, pengangkutan merupakan salah satu bidang kegiatan yang sangat penting. Keadaan geografis Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau baik besar maupun kecil membutuhkan adanya suatu sistem pengangkutan yang modern dan dapat menjangkau seluruh daerah di Indonesia.

Untuk menunjang pembangunan di berbagai bidang, pengangkutan menunjang kelancaran arus manusia, barang, jasa dan informasi ke seluruh pelosok negeri. Dengan adanya pengangkutan, penyebaran perdagangan bahan-bahan pokok bagi masyarakat dapat dipercepat hingga ke seluruh penjuru tanah air. Dalam bidang pendidikan, pengangkutan dapat mendukung para pelajar yang ada di satu daerah menuntut ilmu ke daerah lain maupun ke negara lainnya.

Jasa pengangkutan turut andil dalam memajukan keselarasan pembangunan di desa dengan di kota. Hal itu disebabkan adanya arus informasi yang mengalir dengan lancar dari kota ke desa sehingga memajukan pola pikir masyarakat desa untuk kemajuan desanya.

Kemajuan bidang pengangkutan mendorong pengembangan ilmu hukum baik perundang-undangan maupun kebiasaan pengangkutan. Sesuai tidaknya undang-undang pengangkutan yang berlaku sekarang dengan kebutuhan masyarakat tergantung dari penyelenggaraan pengangkutan.[4]

Dalam bukunya, H.M.N. Purwosutjipto, S.H. menyebutkan bahwa fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai[5]. Sehingga, meningkatnya daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pengangkutan. Apabila daya guna dan nilai tidak meningkat, maka kegiatan pengangkutan tidak perlu dilaksanakan, karena merupakan kegiatan yang merugikan.

Definisi pengangkutan adalah suatu perjanjian timbal-balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengengkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.[6]

Memperhatikan definisi yang dikemukakan oleh Purwosutjipto tadi perjanjian pengangkutan hanya meliputi perjanjian antara pengengkut dan pengirim saja, tidak termasuk perjanjian antara pengangkut dan penumpang. [7]

[4] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara,* ctk pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 2
[5] Purwosutjipto, op.cit, hlm. 1
[6] Ibid
[7] Abdulkadir Muhammad, op.cit, hlm. 20

Dalam perjanjian pengangkutan penumpang, pihak-pihaknya adalah pengangkut dan penumpang. Tugas pengangkut hanya membawa atau mengangkut orang itu sampai di tempat tujuan dengan selamat.

Dalam pengertian "menyelenggarakan pengangkutan" maksudnya kegiatan pengangkutan dilakukan oleh pengangkut sendiri atau orang yang mendapat perintah dari pengangkut. Istilah "dengan selamat" berarti apabila pengangkutan berjalan tidak selamat, manjadi tanggung jawab pengangkut. Keadaan tidak selamat mempunyai dua arti, yaitu :

1. Pada pengangkutan barang, barangnya tidak ada, lenyap atau musnah, atau barangnya ada tetapi rusak sebagian atau seluruhnya disebabkan oleh berbagai kemungkinan peristiwa;
2. Pada pengangkutan penumpang, penumpang meninggal dunia atau menderita luka/cacat sementara atau tetap, karena sesuatu peristiwa atau kejadian.[8]

Pihak pengangkut harus dapat menjalankan pengangkutan sebagaimana mestinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila pengangkut tidak menyelenggarakan pengangkutan sebagaimana mestinya, ia harus bertanggungjawab, artinya memikul semua akibat yang timbul dari perbuatan penyelenggaraan pengangkutan baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian pengangkutan sendiri.[9]

[8] Ibid
[9] Ibid

Pengangkutan dengan bus biasanya dilakukan oleh seseorang yang mendapat perintah dari atasannya untuk menjalankan usaha pengangkutan. Seorang pengusaha angkutan memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab akibat adanya kelalaian atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pegawainya. Hal itu sesuai dengan pasal 1366 KUH Per.

Saefullah Wiradipradja (1989) mengemukakan setidaknya ada tiga prisip tanggung jawab pengangkut dalam hukum pengangkutan, yaitu *pertama* prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (fault liability), *kedua* prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (presumption of liability), *ketiga* prinsip tanggung jawab mutlak (absolute liability).[10]

Pengangkut wajib dan bertanggungjawab atas terjaganya keselamatan jiwa tiap pengguna jasa angkutannya. Keselamatan, keamanan dan kenyamanan harus dikedepankan untuk terciptanya ketertiban berlalu lintas. Pada kenyataannya, ketiga hal tersebut belum terlihat dari angkutan umum kita. Selain itu, ketertiban berlaulintas di Indonesia masih sangat rendah. Tingkat kecelakaan, kematian akibat kecelakaan dan pelanggaran lalu-lintas yang tinggi, bahkan menduduki peringkat atas di dunia menunjukkan kurang sadarnya sebagian besar lapisan masyarakat terhadap ketertiban lalu-lintas[11].

Oleh karena itu, pengusaha ankutan umum harus lebih menyadari akan tanggung jawab yang diembannya dan menjadikan hal tersebut sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya. Dengan demikian, pengangkutan darat dengan

[10] Ibid
[11] Ibid

bus dapat menjadi salah satu alternatif transportasi yang dapat digunakan oleh semua kalangan, dan dari segala lapisan masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Objek penelitian

 Objek penelitian dalam penulisan ini adalah tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang dalam hal terjadinya kecelakaan pada PO. Pratama di Yogyakarta.

2. Subjek Penelitian

 Subjek penelitian dalam penulisan ini terdiri dari:

 a. Pengusaha angkutan umum (PO. Pratama)
 b. Konsumen pengguna jasa angkutan umum (PO. Pratama)
 c. PT. Jasa Raharja

3. Sumber Data

 Sumber data penelitian dalam penulisan ini adalah:

 a. Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti dari subjek penelitian tentang tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang dalam hal terjadinya kecelakaan pada PO. Pratama di Yogyakarta.
 b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan(library research) yang terdiri atas:

1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan.
2) Bahan hukum sekunder, berupa literature, karya ilmiah, jurnal dan hasil penelitian terdahulu.
3) Bahan hukum tersier, berupa kamus dan ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Data

 Dilakukan dengan cara:

 a. Wawancara, yang dapat berupa wawancara bebas maupun terpimpin
 b. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundangan dan atau literature yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Pendekatan

 Metode pendekatan penelitian akan menggunakan metode yuridis normative, yaitu metode yang digunakan untuk melihat permasalahan berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis.

6. Analisis Data

 Analisis data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu analisis yang didasarkan pada pengumpulan data yang diperoleh di lapangan kemudian ditunjang data- data kepustakaan kemudian diambil kesimpulan agar dapat menjawab permasalahan.